

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011-2015

Oleh :

Herda Astuti

Pembimbing : Drs. Erman, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Jl. HR Subrantas km 12,5 Pekanbaru, Riau 28293
astutihra@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya masyarakat maupun penyelenggara badan publik tidak tahu dan memahami dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan. Penelitian ini menerapkan teori implementasi kebijakan, adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh dengan wawancara dan analisis data dokumenter untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menyangkut peran tugas Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana, dan juga anggaran akan tetapi semuanya masih bisa berjalan sesuai harapan. Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga alur kerja, pertanggungjawaban menjadi lebih jelas.

Kata Kunci; Implementasi, Informasi Publik.

Abstract

This research have to know about Implementation of Openess Public Information (OPI) in Meranti Islands Regency. As for the background of this research is still so many Society although Caretaker Public Organization didn't know and understand purpose of the birth of The Law Openess Public Information (OPI) so for some people who need the information from public bodies have difficulty obtaining Public Information for Various reason. This research applied the Theory of Implementation, so the methode used is the research methode with a qulitative approach. The data obtained by the interview and documentation data analyze for analyze with Descriptive analyze methode.

This research shows that related to the role of the public relations of the Meranti District Secetariat as the Information and Documentation managing officials in the government of Meranti Islands, basically has been going on according to the provision that has been mandated in the constitution No 14 Year 2008 about the Opennes of Public Of Information. Even it there are several obsticles during the implementation that is related to fascilities and budget but everything still goes on according to the expectations. This is also supported by the releasing of the rule by the head of district of Meranti Islands No 21 Year 2012 about the guidelines of working information and documentation at The Environment of Meranti Island Government so the workflow and rsponsibility becomes clear.

Keywords : Implementation, Public Information.

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya Undang-Undang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut dengan UU KIP secara efektif telah berlaku mulai dari tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut secara substansial melekat pada kedua belah pihak, yaitu: penyelenggara badan publik dan masyarakat luas. Pada pihak penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengklarifikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan jika ada permohonan informasi dari masyarakat.

Informasi publik ini dapat dimohonkan kepada lembaga-lembaga publik, baik itu Lembaga/Badan Pemerintah maupun Non-Pemerintah selama Lembaga/Badan tersebut mengelola atau menggunakan dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan atau sumbangan dari luar negeri baik itu informasi keuangan, pengambilan keputusan ataupun yang lainnya kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam UU KIP tersebut. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana, (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan/badan publik menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Sehingga kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* menguat dan akhirnya partisipasi mereka pun akan meningkat. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikat kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Namun di sisi lain, walaupun sudah dari tahun 2010 undang-undang KIP ini diberlakukan, tetapi masih banyak masyarakat maupun penyelenggara badan publik tidak tahu dan memahami dari tujuan dilahirkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan informasi dari badan publik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi publik dengan berbagai alasan.

Untuk menjamin terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga negara seiring dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Komisi Informasi (KI). Selain mensyaratkan dibentuknya Komisi Informasi di setiap provinsi, UU KIP juga mewajibkan dibentuknya satuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam konteks pelaksanaan UU KIP itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah membentuk PPID sebagai syarat minimal penyelenggaraan KIP di daerah. Pembentukan PPID itu dilakukan pada tahun 2011 dengan menempatkan Bagian Humas (Kabag Humas) sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Persoalannya sampai saat ini masyarakat masih sulit untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti baik dalam naskah APBD, kondisi keuangan maupun kondisi penyelenggaraan Pemerintah dan lainnya. Hal itu selain karena Pemerintah belum membentuk *website* resmi PPID, pemerintah juga belum mewacanakan pembentukan KIP di Kabupaten Kepulauan Meranti, dampaknya masyarakat dan komponen lainnya sulit untuk melakukan pengaduan terkait dengan ketidaktransparan pemerintah dalam menyajikan data-data terkait dengan APBD, dan data-data pembangunan lainnya. Selain itu, belum adanya ruang publik (*public sphere*) sebagai sarana dialog masyarakat dengan pemerintah juga dipandang sebagai permasalahan dalam akses informasi masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk melihat implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan.

1,2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, lahirnya UU KIP mestinya menimbulkan konsekuensi logis yang harus

dipenuhi oleh Pemerintah. Konsekuensi logis yang pertama adalah keterbukaan informasi mengenai pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), serta konsekuensi logis yang kedua yaitu pertanggungjawaban informasi yang disampaikan kepada publik. Penyebaran informasi mengenai situasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti jika ditinjau dari sisi UU, maka hal itu menjadi kewenangan dan tanggungjawab PPID dalam hal ini bagian humas yang diangkat menjadi PPID.

Oleh karena itu, dari konsekuensi logis yang ditimbulkan di atas penulis merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimanakah implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis serta berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di daerah tingkat Kabupaten / Kota khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang memerlukannya untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini sedapat mungkin mampu dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan atau melanjutkan penelitian mengenai hal yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Kerangka Teori

A. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Niklas Luhmann dalam teori sistem autopoiesis mengatakan masyarakat bukanlah hasil interaksi sosial antar individu, juga bukan teks dan tidak ditopang oleh konsensus tertentu, melainkan sistem sosial yang terus menerus menciptakan dirinya melalui komunikasi dengan lingkungan.¹ Jurgen Habermas (1993) membayangkan adanya situasi dimana munculnya ruang publik, dalam konteks ini komunikasi dilakukan dalam wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.² Dalam esainya, *The Public Sphere*.³ Habermas melihat perkembangan wilayah sosial macam itu dalam sejarah masyarakat modern. Dunia publik yaitu wilayah kehidupan sosial kita yang memungkinkan pembentukan opini publik dimana semua orang terlibat didalamnya. Publik ini berisikan personal, bukan orang dengan kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus, tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik yang membicarakan kepentingan umum tanpa paksaan. Mereka memiliki jaminan untuk berkumpul, berserikat dan beropini secara bebas.

Pada prinsipnya, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dan strategi mendorong pemerintahan terbuka. Tipe pemerintahan ini yaitu mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan ciri

¹ Lihat Niklas Luhmann. *The control of intransparency* (Systems Research and Behavioral Science 14(6), 1997), h. 71

² Lihat F. Budi Hardiman. *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 128-129

³ Lihat Jurgen Habermas. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article, in Media and Cultural Studies* (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner) (Massachusetts: Blackwell, 1997), h. 27

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ada dua aspek yang ditekankan yaitu mendorong pemerintah transparan dalam pengelolaan informasinya dan memberdayakan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kedaulatan dalam negara dapat turut berpartisipasi dalam mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Secara harfiah, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berasal dari kata kerja (to) *implement*, yang bermakna membuat apa yang sudah diputuskan secara resmi terjadi atau digunakan.⁴ Ketetapan yang telah dituangkan dalam suatu kebijakan publik harus diimplementasikan. Jika dipandang secara lebih luas, implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.⁵ Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).⁶

Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi undang-undang dengan tanggungjawab melaksanakan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan – di atas semuanya – uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan

⁴ Oxford Advanced Ginie Dictionary: (to) *implement*: to make something that has been officially decided start to happen or be used.

⁵ Periksa James P. Lester & Joseph Stewart. *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Australia: Whadsworth, Seond Edition, 2000), h. 104

⁶ *Ibid.*, h. 105

bahasa anggaran dasar menjadi arahanarahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.⁷

C. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan, ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Apalagi jika kebijakan tersebut bersifat makro yang melibatkan berbagai aktor dalam implementasinya.

1.6 Kerangka Berfikir

Sebagai bagian dari kebijakan komunikasi, UU KIP memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan kebijakan-kebijakan publik kebanyakan. Oleh karena itulah peneliti menambahkan variabel Diseminasi Informasi untuk menjadi bagian dari konsep penelitian ini. Diseminasi Informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.⁸ Dalam konteks ini, informasi yang dimaksud adalah informasi publik yang didiseminasikan oleh badan publik kepada masyarakat.

⁷ *Ibid*

⁸ Jennet, P. A., & Premkumar, K. *Technology-based dissemination* (Canadian Journal of Public Health, 1996), h. 87(6)

1.7 Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Metode yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990).

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kepulauan Meranti karena focus penelitian ini adalah melihat pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Unit analisisnya berada pada level individual, yaitu Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi lainnya yang berkenaan dengan UU KIP. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun informasi, dari sumber informasi yang merupakan stake holder yang terlibat.

1.7.2 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini dikelompokkan dalam dua jenis yaitu;

a. Jenis Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini diperoleh langsung dalam kegiatan penelitian lapangan seperti hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil temuan ketika observasi lapangan.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dan disajikan dalam studi ini adalah data Deskripsi Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, data-data pelaksanaan UU KIP di Kabupaten Kepulauan Meranti dan data-data

dokumenter terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Data

a. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini antara lain;

- 1) Eri Suhairi, S.Sos Kepala Bagian Humas Sekretariat
- 2) Rudi, S.Ag Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan
- 3) Berty Asmara, S.Pd Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
- 4) Ansari Arif, S.Kom Kepala Sub Bagian Perwakilan
- 5) Yusra Hayati, S.Ikom Staf Bagian Humas

b. Laporan Penelitian Sebelumnya

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari kepustakaan, dokumen-dokumen instansi pemerintah dan observasi lapangan, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari buku, karangan ilmiah, literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk mendapatkan data primer dan skunder.
- c. Wawancara, dilakukan dengan berbagai pihak secara mendalam yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang terdapat di dalam penyusunan penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk

menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sugiyono, mengatakan bahwa analisa deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep *Grounded Research* bahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan pengamatan.⁹

Teknik yang digunakan dengan menganalisis semua data yang diperoleh secara kualitatif, yang diharapkan secara deskriptif hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk identifikasi beberapa variabel pendukung dan penghambat keberhasilan dalam proses pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pendekatan langsung (*direct approach*) dan teknik analisis kualitatif yang dipergunakan akan di implementasikan dalam perspektif proses pemecahan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

II.1 Penunjukan Bagian Humas Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

Dasar filosofis lahirnya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan

⁹ Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Sosial, Alfabeta: Bandung.

penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Yang dimaksud informasi pada pasal 1 ayat (1) UU KIP adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.¹⁰

Tujuan utama keterbukaan informasi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. UU KIP menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Tenggang waktu dua tahun dari mulai disahkan pada tahun 2008 hingga efektif pada tahun 2010 merupakan waktu yang diberikan untuk Badan-Badan Publik dalam mempersiapkan organisasinya menyongsong implementasi UU KIP.

Penunjukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) ini menurut Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti karena memang tugas pokok dan fungsi bagian humas adalah sebagai penyambung informasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Berikut kutipan

¹⁰ UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

wawancara dengan Kabag Humas Sekdakab Meranti.¹¹

“menurut kami, penunjukan Humas sebagai PPID sementara ini sudah tepat mengingat Tupoksi yang dijalankannya. Selain itu kita juga akan terus bertransformasi untuk membentuk Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) sesuai arahan bapak bupati. Inshaa Allah dalam beberapa tahun ini semua implementasi keterbukaan informasi publik akan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti”

Sementara itu dalam wawancara penelitian dengan Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan bahwa sesuai dengan petunjuk Bupati melalui Peraturan Bupati Nomor Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara rinci dan tegas telah ditetapkan pola pertanggungjawaban, mekanisme dan ketersediaan informasi yang dikelola oleh PPID. Adapun kelompok informasi publik yang dimaksud oleh UU dan Perbup itu adalah:¹²

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib tersedia Setiap Saat;
- Informasi Publik yang Dikecualikan.

II.2 Pengelolaan Informasi Publik Oleh Bagian Humas Sebagai PPID Kabupaten Kepulauan Meranti

¹¹ Wawancara dengan Eri Suhairi Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

¹² Baca lebih lanjut dalam UU KIP dan Perbud Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. informasi tentang profil Badan Publik
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
- d. ringkasan laporan keuangan

Sedangkan untuk jangka waktu penyediaan dan pengumuman Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menurut Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekdakab Meranti dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal itu disampaikan oleh Kasubag Humas dalam wawancara penelitian tentang informasi yang publik yang disediakan oleh PPID dan jangka waktu pengumuman informasi publik itu. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan Humas Sekdakab Meranti.¹³

“untuk informasi publik yang disediakan dan diumumkan kepublik sebagaimana merujuk pada UU dan Perbud jangka waktunya sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Untuk itu, ketika Humas sudah ditetapkan sebagai PPID kita langsung berbenah mempersiapkan baik sarana

maupun prasarananya untuk penyampaian informasi publik itu”.

Sementara itu dalam rangka mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Bagian Humas melalui Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan mengungkapkan bahwa untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui:

- a. situs web resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat;

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Bahwa menyangkut peran tugas Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana, dan juga anggaran akan tetapi semuanya masih bisa berjalan sesuai harapan. Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga alur kerja, pertanggungjawaban menjadi lebih jelas.
2. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Meranti masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu faktor

¹³ Wawancara dengan Rudy, S.Ag Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

komunikasi, faktor sumber daya (manusia dan anggaran), faktor disposisi dan struktur birokrasi.

3.2 Saran-Saran

1. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP agar semua mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang Undang-Undang tersebut hal itu juga terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
2. Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih focus.
3. Terus dilakukan monitoring dan evaluasi baik menyangkut peran PPID maupun implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini agar kedepan bisa dilakukan perbaikan – perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS:

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno, 2004. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- F. Budi Hardiman. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius

- James P. Lester & Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach* (Australia: Whadsworth, Second Edition)
- Jennet, P. A., & Premkumar, K. 1996. *Technology-based dissemination* (Canadian Journal of Public Health)
- Joko Widodo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Jurgen Habermas. 1997. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article, in Media and Cultural Studies* (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner) (Massachusetts: Blackwell)
- Leo Agustinus, 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Niklas Luhmann. 1997. *The control of intransparency* (Systems Research and Behavioral Science)
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation* (Homewood, Illinois: The Dorsey Press)
- Samodra Wibawa, dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)